



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id
BEKASI

**Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 421.1/0040/SD/DPMPSTP.PPJU/OL.21**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Permohonan dari Yayasan 15/SP/Ketum_YYSMAZ/IX/2021 tanggal 16 September 2021 ;
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 421/21521-Disdik.Pem.SD tanggal 16 Desember 2021

MENERANGKAN

Nama Badan Hukum : Yayasan MISDI ZEMIR
Nama Sekolah : SD Tahfidz Quran Uwais Al-Qorny
Alamat Sekolah : Jln. Mesjid No. 138 RT. 008 RW. 005
Kelurahan - JATIKRAMAT Kecamatan - JATIASIH - KOTA BEKASI
NIB : 9120213161521
NPWP Kota Bekasi : 84.156.314.1-447.000
Ketua Yayasan : Misratin Ekawati, S.Pd.I

Bahwa bila pemenuhan komitmen/persyaratan dalam pengajuan Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan :

- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 22 Desember 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19740829 199601 1 001



Tembusan:
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,